



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281
Telepon (0274) 586168 Hunting, Fax (0274) 565500
Laman: uny.ac.id E-mail: humas@uny.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR 15 TAHUN 2019

TENTANG
LAYANAN ADMISI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta dalam pelaksanaannya masih membutuhkan unit kerja khusus yang sangat diperlukan sebagai penunjang tercapainya visi dan misi Universitas Negeri Yogyakarta khususnya dalam mewujudkan layanan registrasi, sosialisasi dan penerimaan mahasiswa baru;
 - b. bahwa unit kerja khusus yang sangat dibutuhkan Universitas Negeri Yogyakarta memerlukan legalitas keberadaannya agar ada kejelasan dan kepastian hukum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Layanan Admisi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 35 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 55 Tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru;
 5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 107/M/KPT.KP/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
TENTANG LAYANAN ADMISI.

BAB I KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Layanan Admisi adalah unit kerja khusus yang menyelenggarakan layanan penerimaan mahasiswa baru secara dinamis, informatif, dan professional sesuai standar layanan publik.
- (2) Layanan Admisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Rektor.

Pasal 2

Layanan Admisi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan penerimaan mahasiswa baru

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Layanan Admisi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan layanan penerimaan mahasiswa baru;
- b. pelaksanaan kegiatan layanan penerimaan mahasiswa baru;
- c. pelaksanaan pengembangan layanan penerimaan mahasiswa baru;
- d. koordinasi pelaksanaan layanan penerimaan mahasiswa baru;
- e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan layanan penerimaan mahasiswa baru, dan
- f. pelaksanaan urusan administrasi layanan penerimaan mahasiswa baru.

BAB II TATA KERJA

Pasal 4

- (1) Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, Rektor dapat mengangkat seorang dosen/tenaga fungsional lainnya sebagai Kepala Layanan Admisi.
- (2) Kepala Layanan Admisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu seorang sekretaris, tenaga kependidikan dan dosen/tenaga fungsional lainnya sesuai kebutuhan.
- (3) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab langsung kepada Rektor.

Pasal 5

Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) bertugas membantu dan/atau mewakili Kepala dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

Pasal 6

Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) bertugas membantu Kepala dalam pelaksanaan urusan administrasi Layanan Admisi.

Pasal 7

Dosen/tenaga fungsional lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) membantu Kepala dalam pelaksanaan pengelolaan admisi.

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Layanan Admisi berkoordinasi dengan Wakil Rektor bidang akademik untuk urusan akademik dan dengan Wakil Rektor bidang Umum dan Keuangan untuk urusan umum dan keuangan.

Pasal 9

Kepala dan Sekretaris Layanan Admisi memegang jabatan selama dua tahun, dan sesudahnya dapat diangkat kembali dalam jabatan yang sama.

Pasal 10

Tata Kerja Layanan Admisi merupakan uraian tugas pokok dan fungsi Kepala, Sekretaris, tenaga kependidikan dan dosen/tenaga fungsional lainnya yang ada di Layanan Admisi untuk menjadi pedoman dalam mengukur kinerja yang bersangkutan.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

- (1) Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku:
 - a. semua tugas dan fungsi sebagai pelaksanaan dari ketentuan Keputusan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2015 tentang Pembentukan Kantor Layanan Admisi Universitas Negeri Yogyakarta masih tetap dilaksanakan sampai dengan para pejabat Kantor Layanan Admisi disesuaikan dengan Peraturan Rektor ini; dan
 - b. seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di Kantor Layanan Admisi sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2015 tentang Pembentukan Kantor Layanan Admisi Universitas Negeri Yogyakarta tetap berlaku dan tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkan pejabat sesuai dengan Peraturan Rektor ini.
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Rektor ini ditetapkan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 19 Agustus 2019
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA



SUTRISNA WIBAWA
NIP 195909011986011002